



PUTUSAN

Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARTIO alias TIO bin KHAIRUDIN;**
Tempat Lahir : Koto Panjang Kubang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/10 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 01, Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Supir;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTIO alias TIO bin KHAIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTIO alias TIO bin KHAIRUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi BA 8859 QO, nama pemilik Harry Yuanda, merek Mitsubishi, *type* Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, tahun pembuatan 2013;
 - 1 (satu) unit mobil, jenis mobil barang/beban, merek Mitsubishi, *type* Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, model *truck*, warna kuning, Nomor Registrasi/Plat Nomor Polisi BA 8859 QO, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE74P4DK068609, Nomor Mesin4D34T-J54098 bermuatan:
 - a. Kayu olahan berbentuk papan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, panjang 4 (empat) meter, lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter, tebal 1 (satu) sentimeter, sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar (6,24 (enam koma dua empat) meter kubik);
 - b. Kayu olahan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, berbentuk reng, panjang 4 (empat) meter, lebar 6 (enam) sentimeter, tebal 4 (empat) sentimeter sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) batang (2,48 (dua koma empat delapan) meter kubik);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* android, merek OPPO, *silver* metalik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa HARTIO alias TIO bin KHAIRUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTIO alias TIO bin KHAIRUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi BA 8859 QO, nama pemilik Harry Yuanda, merek Mitsubishi, type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, tahun pembuatan 2013;
 - 1 (satu) unit mobil, jenis mobil barang/beban, merek Mitsubishi, type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, model truck, warna kuning, Nomor Registrasi/Plat Nomor Polisi BA 8859 QO, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE74P4DK068609, Nomor Mesin4D34T-J54098;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android, merek OPPO, *silver* metalik;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Kayu olahan berbentuk papan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, panjang 4 (empat) meter, lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter, tebal 1 (satu) sentimeter, sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar (6,24 (enam koma dua empat) meter kubik);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, berbentuk reng, panjang 4 (empat) meter, lebar 6 (enam) sentimeter, tebal 4 (empat) sentimeter sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) batang (2,48 (dua koma empat delapan) meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HARTIO alias TIO bin KHAIRUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi BA 8859 QO, nama pemilik Harry Yuanda, merek Mitsubishi, type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, tahun pembuatan 2013;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil, jenis mobil barang/beban, merek Mitsubishi, *type* Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, model *truck*, warna kuning, Nomor Registrasi/Plat Nomor Polisi BA 8859 QO, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE74P4DK068609, Nomor Mesin4D34T-J54098;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;

- 1 (satu) unit *handphone* android, merek OPPO, *silver* metalik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kayu olahan berbentuk papan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, panjang 4 (empat) meter, lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter, tebal 1 (satu) sentimeter, sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar (6,24 (enam koma dua empat) meter kubik);

- Kayu olahan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, berbentuk reng, panjang 4 (empat) meter, lebar 6 (enam) sentimeter, tebal 4 (empat) sentimeter sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) batang (2,48 (dua koma empat delapan) meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 9 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023, serta memori kasasinya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa faktanya Terdakwa sebagai sopir dan Arif sebagai Kernet telah mengangkut kayu medang merah yang merupakan kelompok kayu rimba campuran, merupakan jenis kayu yang dilindungi hasil hutan dari serker Ibu Retnawati dan dibongkar di tempat pembeli yaitu saksi Ari dengan perjanjian jual beli akan membayar uang kayu sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) kubik kayu, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka *judex facti* sudah tepat karena perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada dakwaan tunggal;

- Bahwa demikian pula pertimbangan *judex facti* mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Nomor Polisi BA 8859 QO berikut STNKnya dalam putusan *judex facti* sudah tepat karena bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* android, merek OPPO, warna *silver* metalik karena dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan tidak semata-mata digunakan sebagai alat kejahatan serta masih memiliki nilai guna lain bagi Terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 2 Februari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022 harus diperbaiki dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 214/PID.SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 2 Februari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 119/Pid.B/LH/2022/PN Spn tanggal 12 Desember 2022 tersebut yang selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARTIO alias TIO bin KHAIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi BA 8859 QO, nama pemilik Harry Yuanda, merek Mitsubishi, type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, tahun pembuatan 2013;
 - 1 (satu) unit mobil, jenis mobil barang/beban, merek Mitsubishi, type Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T, model *truck*, warna kuning, Nomor Registrasi/Plat Nomor Polisi BA 8859 QO, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE74P4DK068609, Nomor Mesin4D34T-J54098;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android, merek OPPO, *silver* metalik;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Kayu olahan berbentuk papan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, panjang 4 (empat) meter, lebar 25 (dua puluh lima) sentimeter, tebal 1 (satu) sentimeter, sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) lembar (6,24 (enam koma dua empat) meter kubik);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis medang merah kelompok kayu rimba campuran, berbentuk reng, panjang 4 (empat) meter, lebar 6 (enam) sentimeter, tebal 4 (empat) sentimeter sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) batang (2,48 (dua koma empat delapan) meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2148 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)